BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 007.a /NB-07/SET/KU.01.00/II/2020

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Perlu Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Paraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019,Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekruitmen penambahan pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh.

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tentang Evaluasi pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 yang nama-namanya serta Jabatan/tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab memberikan dukungan teknis dan Administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan Data, informasi, Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program dan Anggaran, Serta Evaluasi Penyusunan Laporan.

b. Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Tindak lanjut Pelanggaran.

c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Pengawasan, Kajian dan Pengelolaan data Pengawasan, serta Hubungan antar Lembaga.

d. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lampiran II : Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Nomor : 007.a/NB-07/SET/KU.00.01/II/2020
Tanggal : 3 Februari 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020

NO	NAMA	TUGAS/ JABATAN	JUMLAHHONOR (Rp)
1.	INDRA SAPUTRA, SE	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
2.	AGUS ARIYANTO, ST	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
3.	SANAPIAH, S.Pd	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
4.	IMRAN SISWADI, SH,. MH.	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
5.	DZUL AKBAR, S.IP	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
6.	INDRA HIDAYAT, ST	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
7.	ASRI RAMDANI, S.Pd	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
8.	KHAERUL IMAN, SM	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
9.	FRAN ASTRIADI SAPUTRA, SH	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
10.	SAHIDULLAH, S.Pd	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
11.	SYAMSUL HIDAYAHSYAH, SE	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
12.	MUHAMMAD RIDWAN, SP	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
13.	ZAINAL ABIDIN, S.AP	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
14.	NASDAH ANINDA PERTIWI, SH	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
15.	ROBI RIDWAN, S. Pd	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
16.	AAN EKA PUTRI, S. Pd.i	Staf Pelaksana Non PNS	2.500.000
17.	NURMA	Pramubakti	2.000.000
18.	IYAN APRIADI	Satpam	2.100.000
19.	SUPARDI	Satpam	2.100.000

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EDY RAMLI

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sampai dengan terbitnya Keputusan Baru.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 3 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EDY RAMLI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat/ selaku KPA di Mataram;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa segai laporan;
3. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Pertinggal.